

**IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH DITINJAU DARI FATWA DEWAN
SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NO: 04/DSN
MUI/IV/2000 PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL UGT NUSANTARA
CABANG PEMBANTU PARE-KEDIRI.**

Dwi Andayani

Institut Agama Islam Hasanuddin Pare Kediri

dwiandayani543@gmail.com

Iva Anivatul Khasanah

Institut Agama Islam Hasanuddin Pare Kediri

Anivatul95@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pembiayaan akad murabahah pada BMT UGT Nusantara Cabang Pare-Kediri dengan fatwa DSN-MUI. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat dekriptif-analisis. Data dalam penelitian kualitatif diperoleh melalui hasil wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akad pembiayaan murabahah pada BMT UGT Nusantara Cabang Pare-Kediri telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Dalam transaksi murabahah di BMT UGT Nusantara Cabang Pare-Kediri, setelah pihak BMT menyetujui permohonan dengan melihat kelengkapan dokumen atau berkas yang menjadi syarat administrasi kemudian pihak BMT mewakalahkan (memberi kuasa) pembelian barang yang diinginkan anggota kepada anggota itu sendiri. Setelah barang telah dibeli oleh anggota maka anggota memberitahukan kepada pihak BMT, by phone, bahwa diatelah membeli barang tersebut. Pada saat itu barulah terjadi proses penawaran dari pihak BMT kepada anggota, sehingga akad murabahah dilakukan setelah barang sudah menjadi milik BMT yang mana pembeliannya diwakalahkan kepada anggota. Hal ini dibolehkan atau dengan kata lain telah sesuai dengan prinsip syariah.

Kata kunci : Akad Murabahah, BMT, Fatwa DSN-MUI

ABSTRACT

This study aims to determine the application of murabahah contract financing at the BMT UGT Nusantara Branch of Pare-Kediri with the DSN-MUI fatwa. This research is a type of qualitative research that is descriptive-analytic in nature. Data in qualitative research were obtained through interviews and documentation. The results of this study indicate that the implementation of the murabahah financing contract at the BMT UGT Nusantara Pare-Kediri Branch is in accordance with the DSN-MUI fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000. In murabahah transactions at the BMT UGT Nusantara Pare-Kediri Branch, after the BMT approves the request by looking at the completeness of the documents or files that are administrative requirements then the BMT delegates (authorizes) the purchase of the goods the member wants to the member himself. After the item has been purchased by the member, the member notifies the BMT, by phone, that he has purchased the item. At that time, an offer process took place from the BMT to the members, so that the murabaha contract was carried out after the goods became the property of the BMT, where the purchase was delegated to the members. This is permissible or in other words is in accordance with sharia principles.

Keyword : Murabaha contract, BMT, DSN-MUI Fatwa

PENDAHULUAN

Perbankan syariah akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, masih banyak pula lembaga-lembaga keuangan syariah non- bank yang dalam operasionalnya menggunakan prinsip syariah mengalami perkembangan yang pesat pula. Diantaranya adalah asuransi, koperasi, pegadaian, bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) dan termasuk juga di dalamnya lembaga keuangan non-bank seperti baitul mal wat tamwil (BMT).

BMT (Baitul Mal Wat Tamwil) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan usaha mengembangkan usaha- usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha menengah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga bisa menerima titipan zakat, infaq, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.¹

¹Andri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta:Pernada Media Group,2009) h.468

BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Pare-Kediri, dalam salah satu pembiayaan jual beli menggunakan akad Murabahah. Akad Murabahah adalah jual beli barang pada harga asalnya dan di tambah dengan keuntungan berdasarkan kesepakatan. Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 dalam ketentuan umum point keempat bahwa "Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba". Ditambah lagi di ketentuan umum point kesembilan "Jika pihak bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli Murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank".²

Melihat praktek seperti di atas menyebabkan tidak sempurnanya akad jual beli Murabahah karena tidak adanya barang yang diserahkan dan tidak adanya akad wakalah, sehingga yang terjadi adalah peminjaman uang yang menimbulkan adanya unsur gharar dan tidak sempurnanya akad jual beli. Jadi jika pihak BMT ingin mewakilkan pembelian barang dari pihak ketiga (Supplier) kepada anggota, maka kedua pihak dalam hal ini BMT memberikan otoritas kepada anggota untuk menjadi agennya untuk membeli barang dari pihak ketiga atas nama BMT. Kemudian anggota membeli barang tersebut atas nama BMT, dan kepemilikannya hanya sebatas sebagai agen dari pihak BMT. Sehingga pemberian kuasa (Wakalah) dari pihak BMT kepada anggota atau pihak ketiga, harus dilakukan sebelum akad jual beli Murabahah terjadi.³ Dengan pelaksanaan akad Murabahah seperti digambarkan diatas, membuat kalangan masyarakat tak menjamin bahwa dalam operasionalnya sudah sesuai dengan syari'ah Islam. Oleh karena itu agar tujuan syari'ah dapat tercapai dibutuhkan perhatian yang mendalam dan penelitian secara ilmiah yang berkesinambungan terhadap perkembangan bank syari'ah.

Ekonomi Islam secara mendasar berbeda dari sistem ekonomi yang lain dalam hal tujuan, bentuk dan coraknya. Sistem tersebut berusaha memecahkan masalah ekonomi manusia dengan cara menempuh jalan tengah antara pola yang ekstrem yaitu kapitalis dan komunis. Singkatnya, ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berdasar pada al-qur'an

²Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI Tentang Murabahah No:04/DSN-MUI/IV/2000

³Wirosa, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm 6

dan hadis yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia di dunia dan akhirat (AlFalalah).⁴

Dalam Islam cara manusia memenuhi kebutuhan tersebut di atur dalam satu hukum, yaitu dalam bahasan muamalah. Muamalah merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Sedangkan fiqh muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan kadunia. Seperti dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerjasama dagang dan sewa menyewa.

Firman Allah dalam Al- Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 275:

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya..⁵

Melihat perkembangan BMT yang cepat dan pesat ini, menjadi fokus tersendiri dalam penelitian bahwa praktek operasional dalam BMT sampai sekarang masih di dominasi oleh akad murabahah pada produk penyaluran dana. Menurut Azharudin, banyaknya lembaga keuangan syariah baik bank ataupun non-bank menggunakan skema murabahah dikarenakan prinsip kehati-hatian (prudential) relatif bisa diterapkan dengan ketat dan standar sehingga tingkat resiko kerugian dari pihak lembaga keuangan syariah sangat kecil.

Seiring dengan perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang sangat cepat dan pesat dengan dominasi akad murabahah sebagai produk penyaluran dana banyak pula bermunculan kritik-kritik dari para penelititerhadap praktik murabahah yang berkembang di LKMS dan lembaga perbankan syariah di Indonesia. Banyak yang berpendapat bahwasannya akad murabahah yang berkembang saat ini di lembaga keuangan

⁴Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam : Pendekatan Teoretis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 3.

⁵Departemen Agama RI, *Alqur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta : PT Intermasa, 1974, hlm. 69.

syariah, baik perbankan syariah maupun non-bank, sudah banyak mengalami perubahan dari konsep aslinya yaitu dari konsep fikih muamalat.

Sehubungan dengan pesatnya pertumbuhan lembaga keuangan syariah tersebut, maka para praktisi ekonomi syariah, masyarakat dan pemerintah (regulator) membutuhkan fatwa-fatwa syariah dari lembaga Ulama (MUI) berkaitan dengan praktek dan produk lembaga keuangan syariah tersebut. Untuk itulah Dewan Syariah Nasional (DSN) dilahirkan pada tahun 1999 sebagai bagian dari Majelis Ulama Indonesia.⁶

Adapun BMT Usaha Gabungan Terpadu Nusantara disingkat (BMT UGT Nusantara) Cabang Pare-Kediri merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat dengan memberikan pinjaman pembiayaan kepada masyarakat ekonomi lemah untuk berusaha dalam mensejahterakan kehidupannya. Berdasarkan dari keterangan yang penulis dapat dari kunjungan pertama sebelum penelitian dilakukan (pre research) bahwa pembiayaan yang saat ini dilakukan oleh pihak BMT adalah pembiayaan dengan jenis model murabahah.

Dalam dunia perbankan, murabahah biasanya diaplikasikan pada produk pembiayaan seperti pembiayaan konsumtif, investasi maupun produktif. Dana untuk kegiatan murabahah diambil dari simpanan tabungan berjangka seperti tabungan haji atau tabungan kurban. Dana juga dapat dilakukan dari deposito biasa dan deposito spesial yang dititipkan nasabah untuk usaha tertentu.⁸

Pembiayaan dengan akad murabahah di BMT UGT Nusantara didominasi untuk kebutuhan konsumtif, seperti pembelian sepeda motor dan kebutuhan konsumtif lainnya. Hal ini karena pada umumnya anggota adalah kalangan menengah kebawah yang membutuhkan kendaraan bermotor untuk menunjang pekerjaannya.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah merupakan wahana utama bagi lembaga keuangan syariah, terutama bagi BMT untuk memobilisasi dana dalam jumlah besar untuk menyediakan fasilitas, antara lain fasilitas pembiayaan bagi masyarakat khususnya masyarakat ekonomi lemah. Akan tetapi banyak terjadi perbedaan pendapat terkait dengan konsep murabahah yang disebut banyak pihak menyimpang dari konsep fikih muamalat yang berkembang saat ini.

⁶Fatwa Ekonomi Syariah Di Indonesia. Di akses pada tanggal 24 november 2016 dari <http://www.iaiepusat.org>

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Akad Murabahah Ditinjau dari Fatwa DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Pada BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Pare-Kediri”.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada quality atau hal yang terpenting dari sifat suatu barang/jasa. Hal terpenting dari suatu barang atau jasa berupa kejadian/fenomena/gejala sosial adalah makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep teori⁷. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, “Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi”⁸ jadi dalam penelitian deskriptif, data-data dikumpulkan, diteliti dan dianalisis serta diidentifikasi dan diberikan penafsiran. Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan 2 sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 04/DSNMUI/IV/2000 tentang Murabahah

Salah satu akad dalam fiqih yang populer digunakan dalam lembaga keuangan syariah di dunia, terutama lembaga keuangan syariah di Indonesia adalah akad murabahah baik lembaga bank maupun non bank seperti halnya *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT). Pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah menjadi produk unggulan di lembaga keuangan syariah di Indonesia. Termasuk didalamnya adalah BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Pare-Kediri.

⁷Satori, Djam'an, Komariah Aan, 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Hal 22

⁸Cholid Nabuko, Abu Achmad, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007. h. 28

Produk pembiayaan dengan akad murabahah di BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Pare-Kediri masih menjadi pilihan utama dan mempunyai porsi yang lebih dominan jika dibandingkan dengan pembiayaan dengan akad yang lain. Menurut pihak BMT, alasan mengapa akad murabahah mempunyai porsi yang dominan yaitu karena prosesnya yang lebih mudah dan sederhana serta standar operasionalnya yang lebih mudah di pahami.

Pertama-tama anggota mengajukan permohonan pembiayaan untuk membeli barang dengan akad murabahah. Setelah diteliti dengan seksama, kemudian BMT melakukan akad murabahah dengan anggota pembiayaan tersebut sekaligus dengan pemberian kuasa atau *mewakalahkan* pembelian barang secara mandiri kepada anggota. Setelah anggota membeli dan mendapatkan barang yang diinginkan, kemudian *supplier* mengirimkan barang langsung kepada anggota sebagai pembeli. Kemudian anggota menyerahkan semua kwitansi pembelian barang ke pihak BMT sebagai bukti pembelian barang telah dilakukan sesuai dengankesepakatan kedua belah pihak. Selanjutnya anggota mencicil atau mengangsur pembayaran kepada BMT sesuai dengan jangka waktu yang tertera dalam kontrak perjanjian.

Kesesuaian Penerapan Pembiayaan Akad Murabahah Berdasarkan DSN-MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah

Sebagai sebuah lembaga keuangan syariah yang mana dalam hal operasionalnya menggunakan prinsip syariah hendaknya setiap kegiatan yang dilakukan oleh BMT UGT Nusantara Cabang Pare-Kediri tidak bertentangan dengan prinsip dan ketentuan syariah dalam hal ini fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dari penjelasan mengenai implementasi pembiayaan dengan akad murabahah yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis akan melakukan analisa terhadap aplikasi akad murabahah tersebut. Apakah aplikasi tersebut telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan prinsip syariah sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Selanjutnya, berdasarkan prosedur pembiayaan murabahah, terutama untuk pembelian motor dan mobil, di BMT UGT Nusantara Cabang Pare-Kediri dapat diketahui bahwa pihak BMT dalam transaksi murabahah ini bertindak

sebagai sebagai penjual. Karena pada penyerahan berkas-berkas permohonan anggota disetujui oleh kedua pihak barang belum sepenuhnya menjadi milik dan kuasa dari pihak BMT akan tetapi bisa diperkirakan waktu penyerahannya kepada anggota yang mengajukan pembiayaan. Apabila kita melihat syarat-syarat yang menjadi prinsip dari akad murabahah adalah barang yang menjadi objek murabahah harus sepenuhnya dalam kepemilikan dan kekuasaan dari pihak BMT sebagai penjual, tidak boleh menjual sesuatu yang belum menjadi milik dan kuasa dalam akad murabahah. Setelah barang telah dibeli oleh anggota maka anggota memberitahukan kepada pihak BMT, biasanya *by phone*, bahwa dia telah membeli barang tersebut. Pada saat itu barulah terjadi proses penawaran dari pihak BMT kepada anggota, sehingga akad murabahah dilakukan setelah barang sudah menjadi milik BMT yang mana pembeliannya diwakalahkan kepada anggota. Hal ini dibolehkan atau dengan kata lain telah sesuai dengan prinsip syariah.

KESIMPULAN

Pembiayaan akad murabahah pada BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Pare-Kediri telah diimplementasikan kepada anggota, adapun barang-barang yang menjadi objek pembiayaan akad murabahah adalah berupa barang untuk modal usaha seperti pembelian pakaian untuk toko baju, pembelian sepeda motor dan juga mobil. Selain akad murabahah, akad lain yang digunakan yakni akad wakalah. Akad wakalah dalam penerapan pembiayaan akad murabahah di BMT UGT Nusantara Cabang Pare-Kediri adalah pihak BMT memberikan kuasa atau mewakilkan kepada anggota untuk membeli barang yang diinginkan. Dalam hal pengawasan pihak BMT selalu memonitoring *history* angsuran/cicilan anggota, sehingga ketika sudah tiba waktunya untuk membayar angsuran maka BMT akan mengingatkan anggota untuk membayarkewajiban angsurannya.

Aplikasi produk pembiayaan dengan akad murabahah pada BMT UGT Nusantara Cabang Pare-Kediri sebagian besar telah sesuai dengan prinsip syariah,dalam hal ini adalah berdasarkan fatwa DSN-MUI NO: 04/DSN- MUI/IV/2000 tentang murabahah. Pihak BMT dalam transaksi murabahah ini bertindak sebagai sebagai penjual, karena pada penyerahan berkas-berkas permohonan anggota disetujui oleh kedua pihak barang belum sepenuhnya menjadi milik dan kuasa dari pihak BMT akan tetapi bisa diperkirakan waktu penyerahannya kepada anggota yang mengajukan pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly,dkk. *FiqhMuamalat*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010
- Abdul Rasyid, “AplikasiAkadMurabahahdalamPerbankanSyariah,” <http://business-law.binus.ac.id/2016/04/30/aplikasi-akad-murabahah-dalam-perbankan-syariah/>, diakses pada 24April 2021.
- Azharuddin Lathif, “Konsep dan Aplikasi Murabahah bermasalah Pada Perbankan Syariah di Indonesia” http://www.academia.edu/6497439/Konsep_dan_Aplikasi_Akad_Murabahah_pada_Perbankan_Syariah_di_Indonesia,diaksespada4April2021,h.11
- Al-Hakim, Lukman. *BMT dan Demokrasi Ekonomi: Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia.Ulumuna*,Vol.XIII,No.1 Juni 2009
- Dewantoro, M.Hajar. “Pengembangan BMT Berbasis Masjid: Studi Kasus BMT Al-Azka Pagerharjo Samigaluh Kulonprogo”*Al-Mawarid*,edisiXII(2005)

- Hendri Tanjung dan Abrista Devi. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta:Gramata Publishing, 2013
- IImi, Makhalul. *Teori dan Praktek Keuangan Mikro Syariah*. Yogyakarta: UIIPress, 2002
- Imaniyati, Neni Sri. "Aspek-aspek Hukum Baitul Maal WatTamwil (BMT) dalam Presfektif Hukum Ekonomi." Prosiding SnaPP: Sosial, Ekonomi, dan Humaniora (2011)
- Irma devita purnamasari dan suswinarno. *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*. Bandung:Kaifa, 2011
- Isnawati Rais dan Hasanuddin. *Fiqh Muamalat Dan Aplikasinya Pada LKS*. Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah, 2011
- J. Moelong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001
- Jayadi, Abdullah. *Beberapa Aspek Tentang Perbankan syariah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2011)
- Karim, Adiwarmarman A. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta:Rajawali Press, 2011
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Lathif, Ah. Azharuddin. *Konsep dan Aplikasi Akad Murabahah pada Perbankan Syariah*. Anggota Komite Bidang Advokasi, Penelitian, dan Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah Masyarakat Ekonomi Syariah (MES)
- Lathif, Azharudin. *Fiqh Muamalat*. Jakarta:UIN Press, 2005
- M.Nur Utomo, "BMT, Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang Ideal," <http://www.puskopsyahlampung.com/2013/06/bmt-dan-kapasitasnya-di-masyarakat.html>, diakses pada 6 April 2021
- Muhammad. *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2009
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor:Ghalia Indonesia, 2005
- Retnoningsih, Endang. "Sistem Informasi Simpanan dan Pembiayaan pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al-Multazam Kabupaten Tegal," IJSE, Vol 1 No 1 (2015)
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 12*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1998

Saefudin Arif dan Azharudin Lathif. *Kontrak Bisnis Syariah*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2011

Soemitra, Andri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Pustaka Media Group, 2009)

Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia, 2012

Widodo, Ak. *et al. PAS (Pedoman Akuntansi Syariah): Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*. Bandung: Mizan, 1999

<http://bmtugtsidogiri.co.id> diakses pada Kamis, 9 April 2021